



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 430 / 914 / HK/2017
TENTANG

HASIL EVALUASI SUBAK DAN SUBAK ABIAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :*
- a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan dan Pelestarian Subak dan Subak Abian di Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan Evaluasi Subak dan Subak Abian Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian dan evaluasi serta hasil rapat Tim pada tanggal 25 Oktober 2017 untuk Subak dan tanggal 26 Oktober 2017 untuk Subak Abian ditetapkan hasil Evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hasil Evaluasi Subak dan Subak Abian Kabupaten Buleleng Tahun 2017;

- Mengingat :*
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Subak dan Subak Abian Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dengan susunan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Subak dan Subak Abian sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan piagam dan dana pembinaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 Nopember 2017

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta
4. Gubernur Bali di Denpasar
5. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar
7. Bupati/Walikota se Bali
8. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Singaraja
9. Camat se-Kabupaten Buleleng
10. Kepala Dinas/Badan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Buleleng
11. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali
12. Ketua Tim Pembina dan Penilai Subak dan Subak Abian Kab. Buleleng
13. Perbekel dan peserta Penilaian Subak dan Subak Abian Kab. Buleleng
14. Tim Pembina dan Penilai Subak dan Subak Abian Kab. Buleleng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR :430/914/HK/2017

TANGGAL :7 Nopember 2017

TENTANG : HASIL EVALUASI SUBAK DAN SUBAK ABIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

Urutan Perengkingan Hasil Evaluasi Subak dan Subak Abian Kabupaten Buleleng Tahun 2017

A. SUBAK

NO	SUBAK	KECAMATAN	PERINGKAT	DANA PEMBINAAN YANG DIBERIKAN
1	Subak Tegal Kelurahan Paket Agung	Buleleng	Adi Kerta	1. Piagam 2. Uang sebesar Rp. 20.000.000,-
2	Subak Kudungan Desa Bontihing	Kubutambahan	Kerta	1. Piagam 2. Uang sebesar Rp. 17.000.000,-
3	Subak Batu Pulu Atas Desa Panji Anom	Sukasada	Kerta Winangun	1. Piagam 2. Uang sebesar Rp. 16.000.000,-
4	Subak Pengaringan Desa Kalianget	Seririt	Kerta Kapertama	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-
5	Subak Titab Desa Titab	Busungbiu	Kerta Kaping Kalih	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-
6	Subak Mekar Sari Desa Musi	Gerokgak	Kerta Kaping Tiga	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-
7	Subak Yang Ai Desa Bungkulan	Sawan	Krta Kaping Empat	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-
8	Subak Pegayaman Desa Temukus	Banjar	Krta Kaping Lima	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-

B. SUBAK ABIAN

NO	SUBAK ABIAN	KECAMATAN	PERINGKAT	DANA PEMBINAAN YANG DIBERIKAN
1.	Subak Abian Bhuana sari Desa Pedawa	Banjar	Adi Kerta	1. Piagam 2. Uang sebesar Rp. 20.000.000,-
2.	Subak Abian Bhuana Sari Desa Galungan	Sawan	Kerta	1. Piagam 2. Uang sebesar Rp. 17.000.000,-
3.	Subak Abian Batur Jati Desa Sepang Kelod	Busungbiu	Kerta Winangun	1. Piagam 2. Uang sebesar Rp. 16.000.000,-
4	Subak Abian Panti Desa Pegadungan	Sukasada	Krta Kapertama	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-
5	Subak Abian Sari Tapak Dara Desa Kubutambahan	Kutambahan	Krta Kaping Kalih	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-
6	Subak Abian Pala Sari Desa Banyupoh	Gerokgak	Krta Kaping Tiga	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-
7	Subak Abian Dwi Kerti Desa Poh Bergong	Buleleng	Krta Kaping Empat	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-
8	Subak Abian Dwi Tunggal Desa Bondalem	Tejakula	Krta Kaping Lima	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-
9	Subak Abian Mekar Sari Desa Banjarasem	Seririt	Krta Kaping Enem	1. Piagam 2. Uang Sebesar Rp.10.000.000,-

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA